

ABSTRAK

Rizka Akmalia 1223020146: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Limbah Plastik Dengan Sistem Borongan CV Karunia Maju Jaya Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.

Perdagangan limbah plastik merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang di masyarakat, khususnya pada perusahaan pengolahan limbah. CV Karunia Maju Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan perdagangan limbah plastik yang dalam praktik transaksinya menggunakan sistem borongan. Sistem tersebut dilakukan dengan membeli limbah plastik yang dikemas dalam karung dengan jumlah dan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dilakukan serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan rukun dan syarat jual beli. Sistem tersebut dilakukan dengan membeli limbah plastik yang dikemas dalam karung dengan jumlah dan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. tetapi dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara informasi barang yang disampaikan oleh penjual dengan kondisi barang yang diterima oleh pembeli. Praktik jual beli limbah ini belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli limbah plastik dengan sistem borongan di CV Karunia Maju Jaya serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini didasarkan pada teori akad dan konsep jual beli dalam hukum ekonomi syariah yang menekankan bahwa keabsahan suatu transaksi ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya pihak yang berakad, objek jual beli, harga, serta ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. adapun metode penelitiannya menggunakan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, pengelompokan data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli limbah plastik dengan sistem borongan di CV Karunia Maju Jaya telah memenuhi rukun jual beli karena adanya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi secara sukarela adanya objek jual beli berupa limbah plastik serta adanya akad yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak mengenai harga dan penyerahan barang. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaksesuaian antara informasi barang yang disampaikan oleh penjual dengan kondisi barang yang diterima oleh pembeli. Sehingga menunjukkan adanya indikasi *tadlis* dalam transaksi jual beli. Selain itu tindakan tersebut juga termasuk bentuk wanprestasi karena penjual tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya sesuai isi perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian meskipun rukun jual beli telah terpenuhi praktik jual beli tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena mengandung unsur *tadlis* dan wanprestasi yang bertentangan dengan prinsip amanah kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi jual beli.